

KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



NASKAH URGENSI
PENGUBAHAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PERIODE TAHUN 2024 - 2029



Jakarta, Januari 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Identifikasi Dinamika dan Tantangan
 - a. Permasalahan dan Tantangan
 - b. Kondisi Unit Organisasi
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB III. DESKRIPSI UPT YANG AKAN DIUBAH

- 3.1. Tugas dan Fungsi.
- 3.2. Kedudukan UPT Dalam Organisasi Induk
- 3.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian
- 3.4. Struktur Organisasi
- 3.5. Keterkaitan Dengan Organisasi Induk
- 3.6. Penyedia Sarana, Prasarana dan Anggaran
- 3.7. Perbedaan Tugas dan Fungsi Dengan Organisasi Induk, UPT Lainnya dan Urusan Pemerintah Daerah

BAB IV. DAMPAK PENGUBAHAN ORGANISASI UPT

- 4.1. SDM Aparatur
- 4.2. Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
- 4.3. Pemberian Layanan
- 4.4. Sarana dan Prasarana
- 4.5. Manfaat Bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Terkait

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Kedudukan dan Wilayah Kerja BPHL Wilayah I s.d XVI	
Tabel 2.	Kedudukan Kantor, Status Kepemilikan dan Total Aset BPHL Wilayah I s.d XVI sampai dengan Oktober 2024	
Tabel 3.	Ketersediaan SDM pada BPHL Wilayah I s/d XVI sampai dengan 31 Desember 2024	
Tabel 4.	Sebaran Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Indonesia	
Tabel 5.	Peranan UPT Direktorat Jenderal PHL dalam Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
Tabel 6.	Transformasi Perubahan Organisasi UPT Direktorat Jenderal PHL	
Tabel 7.	Matrik Perbandingan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sebelum dan Sesudah Pengubahan UPT	
Tabel 8.	Peranan Usulan Pengubahan UPT Direktorat Jenderal PHL dalam Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung	
Tabel 9.	Usulan Kedudukan dan Wilayah Kerja Pengubahan UPT	
Tabel 10	Pembeda Tugas dan Fungsi UPT Yang Diubah dengan Organisasi Induk dengan UPT Lainnya dan Pemerintah Daerah	

DAFTAR GAMBAR

Hal

- Gambar 1. Sebaran dan Lokasi UPT Direktorat Jenderal PHL Periode 2020-2024
- Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Periode Tahun 2024 – 2029
- Gambar 3. Infografis Proses Bisnis Direktorat Jenderal PHL Periode 2024 – 2029 dari Hulu ke Hilir
- Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari
- Gambar 5. Struktur Organisasi UPT Eksisting (BPHL Wilayah I – XVI)
- Gambar 6. Struktur Organisasi Usulan Pengubahan UPT Direktorat Jenderal PHL
- Gambar 7. Sebaran dan Lokasi Usulan Pengubahan UPT Direktorat Jenderal PHL Periode 2024 – 2029
- Gambar 8. Proses Bisnis Direktorat Jenderal PHL, UPT Direktorat Jenderal PHL dan KPH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029, Presiden RI telah menetapkan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu Kementerian Negara pada Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024 – 2029. Penetapan itu dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, dimana Kementerian Kehutanan diberikan tanggung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengamanatkan bahwa kawasan hutan di Indonesia seluas \pm 125,65 juta hektar, yang diantaranya berupa Hutan Produksi seluas 68,73 juta hektar (\pm 54,7%) dan Hutan Lindung seluas 29,52 juta hektar (\pm 23,5%) harus dapat dikelola berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, bersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Presiden RI dengan Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029, telah menetapkan Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan dan mencanangkan 8 Misi yang disebut **Astacita**, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) sebagai unit organisasi Eselon I Kementerian Kehutanan, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, mempunyai tugas untuk membantu Menteri Kehutanan dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang lestari. Dengan diterbitkannya beberapa peraturan terkait pengelolaan hutan, antara lain Undang-Undang Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), hal-hal tersebut memberikan tantangan bagi organisasi Direktorat Jenderal PHL.

Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola hutan adalah mewujudkan pengelolaan hutan di tingkat tapak oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengelolaan hutan di tingkat tapak tersebut sangat mempertimbangkan berbagai kekhasan daerah serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkaitan dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas sehingga membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus.

Maka untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari maka dipandang perlu Direktorat Jenderal PHL didukung dengan melakukan penataan/pengubahan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang antara lain untuk melaksanakan kegiatan teknis dan pelayanan di tingkat tapak, mengurus pengelolaan hutan di tingkat provinsi dalam hal fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan operasionalisasi serta bimbingan teknis dan evaluasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah pengelolaan hutan.


1.2. Identifikasi Dinamika dan Tantangan

Sesuai Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, saat ini Direktorat Jenderal PHL memiliki UPT dengan nomenklatur Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) sebanyak 16 (enam belas) unit yang berkedudukan di 16 (enam belas) Propinsi, dengan wilayah kerja yang meliputi 33 (tiga puluh tiga) Propinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1. Kedudukan dan Wilayah Kerja BPHL Wilayah I s.d XVI

No.	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I	Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II	Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III	Pekanbaru	Provinsi Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau

4.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV	Jambi	Provinsi Jambi
5.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung
6.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI	Bandar Lampung	Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
7.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII	Surabaya	Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
8.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
9.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
10.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
11.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
12.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.
13.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara
14.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
15.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan
16.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI	Manokwari	Provinsi Papua Barat



Gambar 1.

Sebaran dan Lokasi UPT Direktorat Jenderal PHL Periode 2020 – 2024

a. Permasalahan dan Tantangan

1. Perubahan organisasi Direktorat Jenderal PHL periode 2024 – 2029 sebagai berikut:
 - (a) Kondisi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung saat ini:
 - Luas kawasan Hutan Produksi (HP) \pm 67 Juta Hektar, Hutan Lindung (HL) \pm 29 Juta Hektar dengan total seluas \pm 96 Juta Hektar
 - HP dan HL yang dibebani Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 30,10 Juta Hektar
 - HP dan HL yang belum dibebani PBPH seluas 29,20 Juta Hektar dan HL yang ditunda pemberian izinnya
 - Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 531 Unit dengan 113 Unit yang belum mempunyai Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan 315 Unit yang telah mempunyai RPHJP namun belum sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No. P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Penguatan kelembagaan KPH baru 93 KPH yang memperoleh kategori KPH efektif
 - (b) Implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor kehutanan
 - (c) Terdapat penambahan tugas kepada Direktorat Jenderal PHL, yaitu sebagai berikut:

- Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) seluas 1,1 Juta Hektar sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. KHDPK tersebut merupakan kawasan hutan negara dengan fungsi lindung dan produksi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten yang pengelolaannya tidak diserahkan kepada BUMN bidang Kehutanan (PERHUTANI)
 - Pengelolaan/pembinaan teknis terkait Nilai Ekonomi Karbon pada pemanfaatan hutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)
- (d) Komitmen Indonesia terkait urusan penanganan isu perubahan iklim berupa pencanangan pencapaian penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*FOLU NET Sink 2030*)
 - (e) Percepatan dan dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan perencanaan dan lembaga pengelola hutan (KPH)
 - (f) Penguatan tugas dan fungsi dalam bidang penilaian kelayakan usaha pemanfaatan hutan dan penyiapan standarisasi usaha pemanfaatan hutan melalui mutiusaha kehutanan pada HP dan HL sehingga tercapai target pengelolaan HP dan HL yang lestari dan berkelanjutan, meminimalisir pelanggaran atau kegiatan pemanfaatan HP dan HL yang tidak sesuai dengan perizinan/regulasi, kejelasan, kepastian regulasi bagi pelaku dalam pemanfaatan HP dan HL
 - (g) Penguatan tugas dan fungsi dalam pembinaan teknis pengujian hasil hutan
 - (h) Meningkatkan nilai optimum pemanfaatan bahan baku, peningkatan kinerja industri hilir kehutanan, peningkatan nilai ekspor dan optimalisasi pemasaran produk hasil hutan di dalam negeri.
2. Terjadi pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPHL pada Pasal 21 ayat (2) Nomenklatur, Lokasi dan Wilayah Kerja BPHL, BPHL Wilayah XVI mempunyai wilayah kerjanya adalah Provinsi Papua Barat. Dengan adanya pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya menyebabkan beberapa permasalahan dan tantangan sebagai berikut:

- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BPHL Wilayah XVI terkendala dengan wilayah kerja dimana untuk Provinsi Papua Barat Daya tidak diatur menjadi wilayah kerja BPHL Wilayah XVI sejak berlakunya UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

- Kesulitan dalam pelaksanaan monitoring dan tugas pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dimana sebagian besar terletak di Provinsi Papua Barat Daya
 - Permasalahan terkait masalah hukum dan menjadi saksi ahli dalam perkara lingkungan hidup dan kehutanan di bidang pengelolaan hutan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan BPHL Wilayah XVI tidak memiliki payung hukum dalam wilayah kerjanya
 - Dalam penyusunan program dan kegiatan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, BPHL Wilayah XVI terbentur dengan batasan wilayah kerja dimana belum diatur untuk wilayah kerja Provinsi Papua Barat Daya menjadi wilayah kerja BPHL Wilayah XVI
 - Dalam melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah terkait sejak terbitnya UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya belum dapat dilaksanakan
3. Dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah kerja, beban kerja dan rentang kendali yang besar jumlah KPH (KPHP/KPHL), jumlah industri pengolahan hasil hutan, dan jumlah UMKM dan untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada BPHL Wilayah VI Bandar Lampung dan BPHL Wilayah VII Surabaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu dalam pelaksanaan fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan. Untuk itu diperlukan perubahan wilayah kerja BPHL Wilayah VI Bandar Lampung dan Wilayah VII Surabaya dengan menambah 2 (dua) balai dengan memanfaatkan/modalitas balai eks Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Penerapan Standard Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Ciamis dan Mataram.


b. Kondisi Unit Organisasi Induk

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kehutanan. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal PHL merupakan unit kerja Kementerian Kehutanan yang membantu Menteri Kehutanan dalam pengelolaan hutan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan


kebijakan di bidang pengelolaan hutan lestari.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat Jenderal PHL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- c. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang pengelolaan hutan lestari;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan



Gambar 2.
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Periode Tahun 2024 – 2029



Gambar 3
Infografis Proses Bisnis Direktorat Jenderal PHL Periode 2024 – 2029

dari Hulu ke Hilir

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, saat ini Direktorat Jenderal PHL memiliki UPT dengan nomenklatur Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) sebanyak 16 (enam belas) unit yang berkedudukan di 16 (enam belas) Propinsi dengan wilayah kerja yang meliputi 33 (tiga puluh tiga) Propinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dasar hukum dalam pembentukan BPHL adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
2. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

BPHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi di bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha pemanfaatan hutan, dan pengolahan hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi BPHL adalah untuk menyelenggarakan :

- a. penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai;
- b. fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- c. fasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung
- e. pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang iuran kehutanan dan penatausahaan hasil hutan;
- g. pengendalian, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Struktur organisasi kelembagaan BPHL terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- d. Kelompok Jabatan Fungsional


Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan

program, urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.

Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bidang penyusunan rencana, pelaksanaan pemanfaatan hutan, dan bimbingan teknis kerjasama dan kemitraan pemanfaatan hutan.

Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran kehutanan, penatausahaan hasil hutan, pengolahan hasil hutan serta pengendalian, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4.
Struktur Organisasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL, ketersediaan

sumber daya manusia dan sarana prasarana (kantor, perlengkapan kantor, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan lain-lain) telah tersedia di masing-masing lokasi BPHL.

Tabel 2. Kedudukan Kantor, Status Kepemilikan dan Total Aset
BPHL Wilayah I s.d XVI sampai dengan Oktober 2024

No.	Nama UPT	Kedudukan Kantor	Status Kepemilikan Kantor	Total Aset (Rp)
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I	Banda Aceh	Milik sendiri	5.475.024.964
2.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II	Medan	Milik sendiri	7.049.468.633
3.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III	Pekanbaru	Milik sendiri	17.217.853.511
4.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV	Jambi	Milik sendiri	48.031.402.609
5.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V	Palembang	Milik sendiri	12.210.744.144
6.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI	Bandar Lampung	Milik sendiri	16.077.834.977
7.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII	Surabaya	Milik sendiri	27.342.523.203
8.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII	Pontianak	Milik sendiri	10.397.876.703
9.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX	Banjarbaru	Milik sendiri	15.187.201.560
10.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X	Palangkaraya	Milik sendiri	24.867.244.104
11.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI	Samarinda	Milik sendiri	25.103.823.449
12.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII	Palu	Milik sendiri	28.028.700.244
13.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII	Makassar	Milik sendiri	34.146.444.276
14.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV	Ambon	Milik sendiri	8.684.668.520
15.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	Jayapura	Milik sendiri	8.483.296.226
16.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI	Monokwari	Milik sendiri	28.457.189.948

Sumber : Data BMN Lingkup Ditjen PHL, Oktober 2024

Untuk jumlah total ketersediaan SDM, sampai dengan 31 Desember 2024 jumlah SDM yang ada dan berkedudukan di 16 unit kerja BPHL sebanyak \pm 667 orang, dengan rincian masing-masing BPHL sebagaimana Tabel 3 di bawah.

Tabel 3. Ketersediaan SDM pada BPHL Wilayah I s/d XVI sampai dengan 31 Desember 2024

No.	Nama UPT	Menurut Jenis Kelamin		Menurut Pendidikan Terakhir				Jumlah
		Pria	Wanita	S2/S3	S1	D3	SLTA/SLTP	
1.	BPHL Wilayah I Banda Aceh	24	10	7	18	6	3	34
2.	BPHL Wilayah II Medan	23	20	5	24	3	11	43
3.	BPHL Wilayah III Pekanbaru	22	17	9	23	2	3	39
4.	BPHL Wilayah IV Jambi	31	15	14	19	3	10	46
5.	BPHL Wilayah V Palembang	18	14	9	11	6	6	32
6.	BPHL Wilayah VI Bandar Lampung	23	22	8	26	3	7	45
7.	BPHL Wilayah VII Surabaya	37	23	14	26	9	11	60
8.	BPHL Wilayah VIII Pontianak	28	14	7	3	5	9	42
9.	BPHL Wilayah IX Banjarbaru	33	15	10	24	3	11	48
10.	BPHL Wilayah X Palangkaraya	28	12	10	18	5	7	40
11.	BPHL Wilayah XI Samarinda	36	15	9	27	3	12	51
12.	BPHL Wilayah XII Palu	27	12	7	16	3	13	39
13.	BPHL Wilayah XIII Makassar	40	19	15	36	3	5	59
14.	BPHL Wilayah XIV Ambon	19	10	2	18	2	7	29
15.	BPHL Wilayah XV Jayapura	20	13	5	16	1	11	33
16.	BPHL Wilayah XVI Manokwari	21	6	4	15	6	2	27
Total								667

Sumber: SIMPEG KLHK, 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Naskah Urgensi ini adalah untuk memberikan gambaran kepada seluruh pemangku kepentingan tentang perlunya dilakukan perubahan organisasi UPT Direktorat Jenderal PHL Kementerian Kehutanan, yang dapat mendukung Direktorat Jenderal PHL dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Tujuannya adalah untuk pemenuhan prasyarat untuk melakukan perubahan UPT Direktorat Jenderal PHL guna terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari sehingga keberlanjutan sumber daya hutan untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

BAB II

ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

Berdasarkan hasil analisis, beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usulan perubahan UPT, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK);
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

BAB III

DESKRIPSI UPT YANG AKAN DIUBAH

3.1. Tugas dan Fungsi UPT Eksisting

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPHL tanggal 26 Juli 2022, BPHL Wilayah I – XVI sebagai UPT Direktorat Jenderal PHL mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi BPHL adalah untuk menyelenggarakan :

- a. fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- b. fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- c. pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- d. penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.


Dengan wilayah kerja BPHL Wilayah I – XVI adalah kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia. Sesuai Statistik Direktorat Jenderal PHL tahun 2023 (Satu Data PHL – phl.menlhk.go.id), Indonesia memiliki kawasan Hutan Produksi seluas 98.252.220,09 Ha (Hutan Produksi Terbatas 26.798.799,89 Ha, Hutan Produksi 29.172.148,19 Ha, Hutan Produksi Konversi 12.761.378,03 Ha) dan Hutan Lindung seluas 29.519.893,98 Ha. Rincian luas kawasan hutan per Provinsi sebagaimana Tabel 4 di bawah.

Tabel 4. Sebaran Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Di Indonesia

No.	Provinsi	Luas Kawasan Hutan (Hektar)				Total
		HL	HPT	HP	HPK	
1.	Aceh	1.781.677,92	145.178,34	549.794,88	15.374,69	2.492.025,83
2.	Sumatera Utara	1.206.881	641.769	704.452	75.684	2.628.786
3.	Sumatera Barat	791.671	233.211	360.608	187.629	1.573.119
4.	Riau	233.910	1.017.318	2.339.578	1.185.433	4.776.239
5.	Jambi	179.588	258.285	963.792	11.399	1.413.064
6.	Sumatera Selatan	578.279	213.918	1.712.819	160.996	2.666.012
7.	Bengkulu	230.737,69	172.018,85	45.556,91	11.115,35	459.428,80
8.	Lampung	317.615	33.358	191.732	0	542.705

9.	Kep. Bangka Belitung	166.371	0	442.051	693	609.115
10.	Kepulauan Riau	96.293,65	118.832,99	79.794,62	82.071,11	376.992,37
11.	DKI Jakarta	44,76	0	158,35	0	203,11
12.	Jawa Barat	291.306	190.152	202.965	0	684.423
13.	Jawa Tengah	84.430	183.930	362.360	0	630.720
14.	D.I Yogyakarta	2.057,90	0	13.851,28	0	15.909,18
15.	Jawa Timur	344.742	0	782.772	0	1.127.514
16.	Banten	12.359	49.439	26.998	0	88.796
17.	B a l i	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0	104.392,42
18.	N T B	430.485	286.700	150.740	0	867.925
19.	N T T	684.572	169.707	288.214	78.494	1.220.987
20.	Kalimantan Barat	2.310.874	2.132.398	2.123.714,50	197.918	6.764.904,50
21.	Kalimantan Tengah	1.346.066	3.317.461	3.881.817	2.543.535	11.088.879
22.	Kalimantan Selatan	507.248	123.940	685.270	119.285	1.435.743
23.	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	2.848.243	5.045.164,45	4.022.075,55	211.575,88	12.127.058,88
24.	Sulawesi Utara	161.784	208.927	64.367	14.696	449.774
25.	Sulawesi Tengah	1.258.081	1.421.375	418.489	170.505	3.268.450
26.	Sulawesi Selatan	1.162.498	479.518	140.036	16.412	1.798.464
27.	Sulawesi Tenggara	1.081.489	466.854	401.581	93.571	2.043.495
28.	Gorontalo	204.608	251.097	89.879	82.431	628.015
29.	Sulawesi Barat	452.030	330.700	71.859	22.597	877.186
30.	Maluku	627.256	894.258	643.699	1.324.866	3.490.079
31.	Maluku Utara	584.058	666.851	481.730	564.082	2.296.721
32.	Papua Barat	1.631.589	1.778.480	2.188.160	1.474.650	7.072.879
33.	Papua	7.815.283	5.961.240	4.739.327	4.116.365	22.632.215
	Total	29.519.893,98	26.798.799,89	29.172.148,19	12.761.378,03	98.252.220,09

Sumber: Statistik Direktorat Jenderal PHL Tahun 2023 (phl.menlhk.go.id)



Gambar 5.
Struktur Organisasi UPT Eksisting (BPHL Wilayah I – XVI)

3.2. Kedudukan UPT dalam Organisasi Induk

Sesuai Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPHL, kedudukan BPHL saat ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal PHL dan melaksanakan tugas teknis operasional dari Direktorat Jenderal PHL. Namun demikian, BPHL merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan diberikan kewenangan untuk mengelola kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk.

Tabel 5. Peranan UPT Direktorat Jenderal PHL dalam Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung

PERENCANAAN	PEMANTAUAN DAN EVALUASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek 2. Pembuatan dan penggunaan trase koridor 3. Fasilitasi tenaga profesional bidang kehutanan 4. Pembekalan penyuluh kehutanan/ tenaga pendamping hutan hak 5. Pembinaan dan pengendalian tenaga teknis pengelolaan hutan 6. Fasilitasi pelaksanaan <i>timber cruising</i> dan identifikasi potensi pada areal perhutanan sosial yang belum mempunyai tenaga teknis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan dan produksi hasil hutan 2. Monitoring penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Surat Asal Kayu Rakyat (SAKR) 3. Pengukuran, pengujian dan pembuatan LHK-BK 4. Stock opname untuk kayu yang belum dibuat LHP dan pengenaan PNBK 5. Penilaian kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan 6. Operator SIPUHH 7. Audit kepatuhan 8. Pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan 9. Pengendalian dan pengawasan pengolahan hasil hutan

3.3. Beban Kerja dan Rencana Alokasi Kepegawaian

Berpedoman pada Bab IV Pasal 12 Peraturan Menteri LHK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPHL, maka telah ditetapkan perhitungan beban kerja BPHL Wilayah I – XVI dan analisis alokasi kebutuhan pegawai dalam upaya pemenuhan pegawai UPT terhadap Direktorat Jenderal PHL sesuai dengan keterampilan dan keahlian melalui Keputusan Menteri LHK Nomor 1097/MENLHK/SETJEN/PEG.3/10/2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian LHK Tahun 2023 – 2027

3.4. Usulan Struktur Organisasi UPT


Balai bidang pemanfaatan hutan telah mengalami beberapa kali perubahan (transformasi) mengikuti dinamika perubahan peraturan yang mengatur pembentukan instansi kementerian dan direktorat jenderal sebagai organisasi induk, terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Transformasi Perubahan Organisasi UPT Direktorat Jenderal PHL

No.	Tahun	Kementerian	Organisasi Induk/Ditjen	Nomenklatur UPT	Jumlah UPT
1.	2006 - 2015	Departemen Kehutanan	Ditjen Bina Produksi Kehutanan;	Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi	18 UPT
2.		Departemen Kehutanan	Ditjen Bina Usaha Kehutanan	Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi	18 UPT

3.	2016 2021	-	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Balai Pengelolaan Hutan Produksi	16 UPT
4.	2021 2024	-	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	Balai Pengelolaan Hutan Lestari	16 UPT

yang berdampak pula terhadap perubahan uraian tugas dan fungsi organisasi UPT, sebagaimana terlihat pada Gambar 6 di bawah ini



Gambar 6.

Transformasi UPT Direktorat Jenderal PHL dari BP2HP menjadi BPHL

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan uraian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHL sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 serta mempertimbangkan hasil analisis dinamika dan tantangan organisasi Direktorat Jenderal PHL periode 2024 – 2029, diperlukan pengubahan pada UPT Direktorat Jenderal PHL dengan nomenklatur Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas: melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPHL menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung;

- b. fasilitasi usulan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- c. fasilitasi kerjasama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- e. penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, pembinaan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan
- f. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Dengan wilayah kerja pengubahan UPT Direktorat Jenderal PHL adalah kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Indonesia.

Usulan struktur organisasi kelembagaan pengubahan UPT terdiri dari:

- a. Balai
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 7.

Struktur Organisasi Usulan Pengubahan UPT Direktorat Jenderal PHL

Perbandingan antara BPHL saat ini dengan usulan perubahan UPT sebagaimana Tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7. Matrik Perbandingan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sebelum dan Sesudah Perubahan UPT

No.	Uraian	UPT Eksisting (Peraturan Menteri LHK No. 16 Tahun 2022)	Usulan Perubahan UPT
1.	Tugas	melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; b. fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; c. pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; d. penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan e. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung b. fasilitasi usulan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; c. fasilitasi kerjasama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; d. pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; e. penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, pembinaan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan; dan f. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi
3.	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan HutanLindung d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan HutanLindung e. Kelompok Jabatan Fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> a. Balai b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan HutanLindung d. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan HutanLindung e. Kelompok Jabatan Fungsional

4.	Tugas masing-masing unit kerja pada UPT	<p>a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.</p> <p>b. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi bidang penyusunan rencana, pelaksanaan pemanfaatan hutan, dan bimbingan teknis kerjasama dan kemitraan pemanfaatan hutan.</p> <p>c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas penyiapan bahan pemantauan, dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran kehutanan, penatausahaan hasil hutan, pengolahan hasil hutan serta pengendalian, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis di bidang pengelolaan hutan.</p> <p>d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p>a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan; urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat; dan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.</p> <p>b. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan, usulan rencana pemanfaatan hutan; kerjasama dan kemitraan konsesi kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; serta penugasan, pembinaan dan pengembangan tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.</p> <p>c. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, serta pemantauan dan penilaian kinerja tenaga teknis bidang pengelolaan hutan;</p> <p>d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
5.	Jumlah UPT	16 UPT	18 UPT
6.	Wilayah Kerja	<p>a. Wilayah kerja BPHL Wilayah VI meliputi: Provinsi Bangkul, Lampung, Daerah Khusus Jakarta, Banten dan Jawa Barat</p> <p>b. Wilayah Kerja BPHL Wilayah VII Surabaya meliputi: Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT dan NTB</p> <p>c. Wilayah kerja BPHL Wilayah XVI Manokwari yaitu Provinsi Papua Barat</p>	<p>a.1. Wilayah Kerja BPHL Wilayah VI meliputi Provinsi Bengkulu dan Lampung</p> <p>a.2. Wilayah Kerja BPHL Wilayah VII meliputi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Banten dan Jawa Barat</p> <p>b.1. Wilayah Kerja BPHL Wilayah VIII meliputi Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur</p> <p>b.2. Wilayah Kerja BPHL IX meliputi: Provinsi Bali, NTT dan NTB</p> <p>c. Wilayah kerja BPHL Wilayah XVIII Manowari meliputi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya</p>

Tabel 8. Peranan Usulan Perubahan UPT Direktorat Jenderal PHL dalam Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Produksi dan Hutan Lindung

PERENCANAAN	PEMANTAUAN DAN EVALUASI
<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 2. Fasilitasi usulan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung 3. Pembuatan dan penggunaan trase koridor 4. Fasilitasi pelaksanaan <i>timber cruising</i> dan identifikasi potensi pada areal perhutanan sosial yang belum mempunyai tenaga teknis 5. Fasilitasi kerjasama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan dan produksi hasil hutan 2. Pemantauan dan evaluasi penatausahaan hasil hutan dan PNBP 3. Pengukuran, pengujian dan pembuatan LHK-BK 4. Fasilitasi tenaga profesional bidang kehutanan 5. Pembekalan penyuluh kehutanan/tenaga pendamping hutan hak 6. Penugasan, pembinaan dan pengendalian tenaga teknis pengelolaan hutan 7. Penilaian kinerja tenaga teknis pengelolaan hutan 8. Pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pemegang izin berusaha pemanfaatan hutan 9. Pengendalian dan pengawasan pengolahan hasil hutan

Tabel 9. Usulan Kedudukan dan Wilayah Kerja Perubahan UPT Direktorat Jenderal PHL

No.	Nama UPT	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I	Banda Aceh	Provinsi Aceh
2.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II	Medan	Provinsi Sumatera Utara
3.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III	Pekanbaru	Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
4.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IV	Jambi	Provinsi Jambi
5.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung
6.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu
7.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII	Ciamis	Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Provinsi Jawa Barat
8.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VIII	Surabaya	Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur
9.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah IX	Mataram	Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

10.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah X	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat
11.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI	Banjarbaru	Provinsi Kalimantan Selatan
12.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XII	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah
13.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
14.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.
15.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XV	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Sulawesi Tenggara
16.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI	Ambon	Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
17.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVII	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan
18.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVIII	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya



Gambar 8.
Sebaran dan Lokasi Usulan Perubahan UPT Direktorat Jenderal PHL
Periode 2024 – 2029

3.5. Keterkaitan dengan Organisasi Induk

Dalam rangka penguatan organisasi Direktorat Jenderal PHL, menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta untuk menyederhanakan rentang kendali

pekerjaan yang menjadi tugas Direktorat Jenderal PHL untuk mengelola hutan produksi dan hutan lindung, UPT Direktorat Jenderal PHL merupakan organisasi di tingkat tapak yang akan saling bersinergi dengan UPT Pemerintah Daerah atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang merupakan sistem pengelolaan unit terkecil di tingkat tapak yang diamanatkan oleh UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Keterkaitan organisasi UPT terhadap Direktorat Jenderal PHL sebagai organisasi induk adalah untuk:

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari urusan Pemerintah yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal PHL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat
- c. memberikan kontribusi dan manfaat kepada masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan
- d. mempunyai ruang lingkup tugas yang bersifat strategis dan berskala regional dan/atau nasional
- e. menunjang keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi Kementerian Kehutanan khususnya Direktorat Jenderal PHL
- f. tersedia sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana
- g. tersedia jabatan fungsional teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPT yang bersangkutan
- h. mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu
- i. memperhatikan keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat (Kementerian /Direktorat Jenderal PHL) dan Pemerintah Daerah

Keterkaitan organisasi UPT dengan Direktorat Jenderal PHL tergambar pada peta proses bisnis level 1-4 Direktorat Jenderal PHL yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.264/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Peta Proses Bisnis Level 1-4 Lingkup Kementerian LHK. Peta Proses Bisnis tersebut menggambarkan fungsi, kegiatan, alur tahapan serta tata hubungan kerja Unit Kerja Pusat, UPT dan pihak terkait dalam mencapai tujuan organisasi Direktorat Jenderal PHL.

3.6. Penyedia Sarana, Prasarana dan Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, sebagai unit organisasi mandiri, diperlukan tersedia sarana prasarana (kantor, perlengkapan kantor, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan lain-lain) dan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasional UPT bersumber dari APBN dalam bentuk DIPA. Kebutuhan usulan perubahan UPT tersebut dipenuhi dari sarana prasarana (kantor, perlengkapan kantor, kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 dan lain-lain) dan anggaran dari BPHL yang eksisting saat ini dan Balai eks Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Balai Penerapan Standard Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSILHK) di Ciamis dan Mataram.

3.7. Pembedaan Tugas dan Fungsi dengan Organisasi Induk, UPT Lainnya Dan Urusan Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal PHL sebagai organisasi induk merupakan organisasi yang membantu Menteri dalam bidang pengelolaan hutan, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan hutan lestari. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal PHL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- c. penyusunan dan penetapan standar instrumen di bidang pengelolaan hutan lestari;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pembinaan kesatuan pengelolaan hutan, pemolaan dan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung, diversifikasi usaha pemanfaatan hasil hutan melalui multiusaha kehutanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan, iuran kehutanan, dan penatausahaan hasil hutan;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan

UPT Direktorat Jenderal PHL sebagai organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tanggung jawab dari Direktorat Jenderal PHL. Pembedaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PHL dengan UPT Direktorat Jenderal PHL dan UPT lainnya dan urusan pemerintah daerah terlihat sebagaimana pada Tabel 10 dan proses bisnis Direktorat Jenderal PHL, UPT Direktorat Jenderal PHL


(BPHL) dan UPTD (KPH) pada Gambar 9 di bawah ini:

Tabel 10. Pembeda Tugas dan Fungsi UPT Yang Diubah dengan Organisasi Induk dengan UPT Lainnya dan Pemerintah Daerah

No.	Uraian Tugas & Fungsi	Peran Organisasi Induk (Ditjen PHL)	Peran UPT (BPHL)	Peran Instansi lain (UPT lainnya/ Pemda dll)
1.	Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan 2. Penyusunan NSPK 3. Penetapan SK Peta arahan pemanfaatan hutan 4. Mengelola updating peta arahan 5. Pengesahan RPHJP 6. Tindaklanjut penelaahan dan pemeriksaan trase koridor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi teknis penilaian Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang – 10 tahun (RPHJP) 2. Fasilitasi usulan penatapan eketifitas KPH dalam pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung 3. Melakukan pembinaan efektifitas KPH 4. Pembinaan dan pemantauan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek – 1 tahun (RPHJpd) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemda (Pemprov) melakukan pembentukan Lembaga KPH • KPH menyusun RPHJP dan RPHJpd setelah disahkan RPHJP
2.	Fasilitasi usulan rencana pemanfaatan hutan produksi dan lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan 2. Penyusunan NSPK 3. Penetapan SK Peta arahan pemanfaatan hutan 4. Mengelola updating peta arahan 5. Pengesahan RKUPH dan RKPH 6. Tindaklanjut penelaahan dan pemeriksaan trase koridor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi bebas konflik atau dengan catatan pada rencana usaha pemanfaatan hutan (RKUPH) dan rencana pengaturan kelestarian hutan (RKPH) 2. Fasilitasi rancangan aksi mitigasi 3. Pemantauan kinerja mitigasi 	PBPH menyusun RKUPH, RKT dan RKPH serta dokumen rancangan aksi mitigasi.
3.	Fasilitasi kerjasama dan kemitraan konsesi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan 2. Penyusunan NSPK 3. Menentukan secara defenitif lokasi yang akan dilakukan kemitraan konsesi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan verifikasi kemitraan konsesi pada areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 2. Identifikasi usulan areal kemitraan konsesi hutan 3. Fasilitasi dan pendampingan kerjasama dan kemitraan konsesi 4. Identifikasi usulan areal kemitraan konsesi hutan 	Balai PSKL melaksanakan verifikasi kemitraan konsesi

4.	Pemantauan dan evaluasi di bidang pemanfaatan hutan, penerimaan negara bukan pajak dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan 2. Penyusunan NSPK 3. Menyusun template dan NSPK 4. Pengumpulan data informasi berkaitan dengan industri pengolahan hasil hutan PBPHH skala besar dan skala kecil/menengah 5. Telaah, verifikasi dan tindaklanjut atas permohonan/pemberian Hak Akses RPBBI dari PBPHH Skala Usaha Besar, Kecil dan Menengah. 6. Mendapatkan data terkait status SVLK tiap PBPHH atau UMPK dari LPI 7. Pemberian rekomendasi import produk pengolahan hasil hutan 8. Admin SIPUHH, SIPASHUT, RPBBI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban iuran dan penatausahaan di usaha pemanfaatan, penggunaan kawaasan hutan, hak pengelolaan hutan dan perhutanan sosial 2. Pelaksanaan implementasi multiusaha kehutanan 3. Melaksanakan evaluasi kinerja PBPH 4. Melakukan pengumpulan data dan informasi serta operasionalisasi PBPHH Skala besar, Usaha Kecil dan Menengah (Profiling, Investasi, titik koordinat) 5. Melakukan analisis terhadap PBPHH yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terhadap PBPHH secara nasional 6. Memerintahkan kepada PBPHH skala usaha kecil dan menengah untuk memasukkan data dan informasi (Profiling, Investasi, titik koordinat) kedalam SI RPBBI/ SIHUTANKU.Id 7. Admin SIPUHH, SIPASHUT, RPBBI 	Bersama dengan Dinas Kehutanan Propinsi mendorong dan melakukan pendataan industri pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah
5.	Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja, pembinaan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan perumusan kebijakan 2. Penyiapan NSPK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan penelaahan usulan rencana penugasan GANISPH 2. Pembuatan surat persetujuan/ penolakan penugasan GANISPH 3. Penerbitan SK Penugasan GANISPH 4. Penyusunan bahan dan tim penilaian GANISPH 5. Penilaian GANISPH 6. Pembinaan dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan 	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) melaksanakan uji kompetensi profesi GANISPH

6.	Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi SDM, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan Masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi	1. Penyiapan perumusan kebijakan 2. Penyiapan NSPK	Melakukan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi SDM, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi	
----	---	---	---	--



Gambar 9
Proses Bisnis Direktorat Jenderal PHL, UPT Direktorat Jenderal PHL dan KPH

:

BAB IV

DAMPAK PENGUBAHAN ORGANISASI UPT

Dampak perubahan organisasi UPT (BPHL) terhadap Direktorat Jenderal PHL sebagai organisasi Induk yang meliputi aspek tugas dan fungsi organisasi, aspek SDM Aparatur, pemberian layanan, pembiayaan dan penerimaan negara bukan pajak, sarana dan prasarana, pendanaan dan penerimaan, serta manfaat yang akan diberikan UPT kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait, sebagai berikut

4.1. SDM Aparatur

Rencana kebutuhan kepegawaian sebelumnya sudah disusun berdasarkan proses bisnis dan analisis beban kerja organisasi BPHL eksisting dan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri LHK Nomor yang SK.1097/MENLHK/SETJEN/PEG.3/10/2023 tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 – 202. Dengan adanya usulan perubahan UPT maka perlu dilakukan penghitungan kembali untuk pemenuhan rencana kebutuhan Aparatur sesuai perubahan proses bisnis dan analisis beban kerja

4.2. Pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dampak usulan perubahan UPT yaitu perubahan wilayah kerja BPHL Wilayah VI dan BPHL Wilayah VII dapat menyebabkan terjadi peningkatan pembiayaan antara lain untuk kegiatan koordinasi, perencanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi.

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Perubahan BPHL berdampak dengan PNBP yang dipungut dan dilaporkan oleh BPHL yang mengalami perubahan.

4.3. Pemberian Layanan

Pemberian layanan pada wilayah Provinsi yang sebelumnya menjadi wilayah kerja BPHL Wilayah VI dan Wilayah VII dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan standar operasional prosedur.

4.4. Sarana dan Prasarana

Pengubahan UPT berupa penambahan BPHL dan perubahan wilayah kerja memberikan dampak terhadap kebutuhan sarana dan prasarana BPHL dan peta jalan (*roadmap*) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut

4.5. Manfaat bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Terkait

Dengan adanya pengubahan BPHL memberikan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan/atau pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait terhadap keberadaan BPHL

BAB V

PENUTUP

1. Naskah Urgensi ini merupakan penjelasan tentang alasan-alasan mengapa Direktorat Jenderal PHL Kementerian Kehutanan memandang perlu mengajukan perubahan organisasi BPHL.
2. Tidak ada perubahan Nomenklatur UPT Direktorat Jenderal PHL yaitu Balai Pengelolaan Hutan lestari (BPHL)
3. Alasan dan hasil analisis yang mendasari usulan perubahan UPT Direktorat Jenderal PHL sebagai berikut:
 - a. Perubahan organisasi Direktorat Jenderal PHL periode 2024 – 2029 dengan beberapa pertimbangan yang mendasari.
 - b. Terjadi pemekaran Provinsi Papua Barat menjadi Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
 - c. Karakteristik beban kerja, luas wilayah kerja, dan rentang kendali pada wilayah kerja BPHL Wilayah VI Bandar Lampung dan Wilayah VII Surabaya.
 - d. Perbedaan karakteristik beban kerja antara Pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi balai yang efektif dan efisien yaitu dalam pelaksanaan ~~monitoring~~ dan tugas fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan pada BPHL Wilayah VI Bandar Lampung dan BPHL Wilayah VII Surabaya, sehingga perlu dilakukan penambahan Balai yang merupakan pemekaran dari BPHL Wilayah VI dan BPHL Wilayah VII dengan memanfaatkan/modalitas UPT eks Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Perubahan BPHL diperlukan agar BPHL sebagai UPT Direktorat Jenderal PHL dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, efektif dan efisien.

